



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu adanya kerja sama daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang melaksanakan kerja sama daerah, diperlukan pedoman tentang pelaksanaan kerja sama Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1154);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
5. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

8. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Nota Kesepakatan adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar kerja sama dan berisi mengenai urusan yang akan dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
10. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang berisi kesepakatan secara garis besar mengenai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
11. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat pada Perangkat Daerah yang diberi kuasa untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani naskah kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan naskah kerja sama daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga atau lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama daerah yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Objek kerja sama daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan antara lain :
 - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
 - b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III
DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Dokumen Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Dokumen kerja sama Daerah meliputi :

- a. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan;
- b. Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- c. Rencana Kerja.

Bagian Kedua
Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan; dan
 - c. objek kerja sama.
- (2) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Wakil Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan.
- (4) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Kerja.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. ruang lingkup;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;

- h. penyelesaian perselisihan;
 - i. *force majeure*/kondisi kahar; dan
 - j. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan kesepakatan para pihak, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat
Rencana Kerja

Pasal 9

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tindak lanjut Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk mewujudkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. ruang lingkup;
 - e. tanggung jawab para pihak;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. *force majeure*/kondisi kahar.
- (3) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani rencana kerja.

BAB IV
JENIS KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 10

Jenis kerja sama Daerah terdiri atas kerja sama yang dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain;
- b. Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di luar negeri; dan
- d. Pemerintah Daerah dengan Lembaga yang berkedudukan di luar negeri.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Lain

Pasal 11

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) pemerintah daerah atau lebih yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) pemerintah daerah atau lebih yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha berbadan hukum; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan.
- (3) KSDPK meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa :
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Objek KSDPK merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kerja Sama Pemerinah Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah di luar negeri/lembaga di luar negeri yang negaranya mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. objek kerja sama merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. kerja sama dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - f. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikerjasamakan dapat dialihkan kepada sumber daya manusia di Indonesia
 - g. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - h. saling melengkapi; dan
 - i. dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat;

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) TKKSD dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
 - f. Tim Teknis
 - Koordinator : Kepala Subbagian Kerja Sama Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
 - Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan
 4. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB VI

MEKANISME KERJA SAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Kerja Sama Daerah difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan mekanisme kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penawaran kerja sama daerah ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. pencermatan penawaran kerja sama daerah oleh TKKSD;
 - c. pencermatan penawaran kerja sama daerah oleh TKKSD bersama perangkat daerah terkait;

- d. pencermatan substansi kerja sama daerah oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan;
- e. pembahasan draft dokumen Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Rencana Kerja dengan pihak yang mengajukan kerja sama; dan
- f. penandatanganan dokumen Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Rencana Kerja oleh para pihak.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) TKKSD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) TKKSD melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan kerja sama kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja sama tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Mekanisme kerja sama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku terhadap mekanisme kerja sama daerah yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Februari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 7 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

